

## STUDI LITERATUR *ISLAMIC FINTECH*

**Afrizal**

STIE Eka Prasetya Medan

[rizal.loebis74@gmail.com](mailto:rizal.loebis74@gmail.com)

**Andri Soemitra**

UIN Sumatera Utara Medan

[andrisoemitra@uinsu.ac.id](mailto:andrisoemitra@uinsu.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the development of Islamic fintech and its role in Islamic finance from various literatures, especially journal articles of international repute and indexed by Scopus. This research is a type of qualitative-descriptive research with a literature study approach. The literature study was carried out by collecting journal articles that were in accordance with the research objectives using the Publish or Perish (PoP) application, then content analysis was carried out. Content analysis is an analytical method by trying to find out the content and intent of a text to produce an objective description. The results of the study show several findings, namely: first, the research topic is divided into three main topics, namely first, market analysis on what factors influence a customer to use or not use fintech, second, the impact of fintech on the economy, and third, fintech implementation. in various fields of the economy.*

**Keywords :** *Fintech, Islamic fintech*

### **Pendahuluan**

Indonesia saat ini memimpin dengan melahirkan lembaga *fintech* Syariah terbanyak yang mencapai 31 perusahaan, diikuti dengan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Malaysia dengan 12 perusahaan atau kurang. Di kawasan Asia sendiri, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar setelah Pakistan yang memiliki aset perbankan syariah hingga 15 persen. Saat ini aset perbankan Syariah mencapai 5,8 persen dari total aset perbankan nasional. Penduduk Muslim di Pakistan dan Indonesia mencapai 96 persen dan 87 persen dari total penduduknya masing-masing (World Bank Group, 2020).

Inklusi keuangan di negara-negara keuangan Islam telah sama-sama sukses dengan keuangan konvensional. Esensi dan tujuan dari sistem keuangan yang inklusif lebih ditujukan untuk kesejahteraan daripada keuntungan. Keuangan konvensional lebih maju dengan penggunaan teknologi untuk menawarkan layanan keuangan daripada keuangan Islam. Beberapa negara keuangan Islam belum menggunakan fitur ini untuk menawarkan layanan keuangan dengan mudah dan murah (Baber, 2020).

*Fintech* dalam industri keuangan Islam berperan penting dalam mendukung dan menguatkan layanan dan produk untuk nasabahnya dengan lebih cepat dan menggunakan teknologi modern. Hal tersebut merupakan peluang

inovatif dalam sektor keuangan dan tidak dapat diabaikan oleh industri keuangan Islam di seluruh dunia. *Fintech* juga memberdayakan dan menajamkan penyediaan layanan keuangan. *Fintech* mendorong inovasi yang berbasis teknologi dalam sebuah industri layanan keuangan.

Pertumbuhan *fintech* Syariah didorong oleh inisiatif pemerintah, *start up* dan pelanggan, menciptakan rantai nilai yang efisien. Upaya pemerintah dapat memainkan peran penting dalam pengembangan ekosistem *fintech* Islam dan inisiatif baru-baru ini oleh organisasi seperti *Dubai International Finance Center* (UEA), *Malaysia Digital Economy Cooperation* (Malaysia), *Bahrain Fintech Bay* (Bahrain) dan Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia) memastikan masa depan yang menjanjikan bagi industri ini (Hasan et al., (2020).

*Fintech* Syariah menawarkan suatu cara untuk mengurangi biaya dan membuat bank-bank Islam lebih kompetitif dengan rekan-rekan konvensional mereka yang lebih besar. Mendorong kolaborasi antara bank, lembaga keuangan non-bank, dan platform *fintech* pasti akan menciptakan akses yang lebih baik ke pendanaan yang stabil bagi bisnis dalam mengaktualisasikan pembangunan ekonomi sosial Islam (Sa'ad et al., 2019). Oleh karena itu penulis merasa penting untuk melakukan penelusuran literatur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang berfokus pada perkembangan *fintech* Syariah dan peranannya dalam keuangan Islam.

## **Kajian Literatur**

### ***Fintech***

*Fintech* merupakan kombinasi dari kata “*Fin*” dan “*Tech*”. “*Fin*” merupakan kependekan dari “*Finance*” atau keuangan, dan “*Tech*” yang merupakan singkatan dari “*Technology*” atau teknologi, sehingga “*Finance Technology*” disingkat menjadi “*FinTech*” (Aslam, 2017). *Fintech* mengacu pada penggunaan dan penerapan teknologi di industri keuangan, menyediakan layanan keuangan dalam mode inovasi teknologi baru dan modern kepada pelanggan (Rahim, 2016).

*Fintech* pertama kali digunakan pada tahun 1980 sebagai singkatan dari “*financial technology*” atau teknologi keuangan. Kata *fintech* digunakan oleh Peter Knight, seorang editor the Sunday Times Business Newsletter di Amerika Serikat. *Fintech* saat ini dihubungkan langsung dengan keuangan. Kata *fintech* digunakan sebagai suatu layanan yang disediakan secara online/ dalam jaringan dengan komputer atau *gadget* seperti *smartphone* dengan teknologi terkini. *Fintech* awalnya ada untuk memotong peran lembaga keuangan dan mengatasi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dana untuk pengembangan teknologi yang ditolak oleh pemerintah dan lembaga keuangan lainnya (Kaji, 2021).

Saat ini, *fintech* telah memasuki berbagai sektor bukan hanya lembaga keuangan seperti bank, akan tetapi lembaga layanan remitan, pendanaan, pinjaman, asuransi, urun-dana atau *crowdfunding*, manajemen aset, layanan nasabah dan manajemen data. PwC (2017) melaporkan bahwa 73 persen para eksekutif sektor keuangan berpandangan bahwa perbankan adalah sektor yang paling mungkin terganggu dan dipengaruhi oleh *fintech*.

*Fintech* mencakup berbagai kegiatan, seperti pembayaran, pembiayaan, keamanan, dan keamanan dana dan informasi pelanggan. *Fintech* juga mencakup operasi dan manajemen risiko. Selain itu, *fintech* merupakan kombinasi dari keuangan dan teknologi dengan menggunakan inovasi teknologi dalam transaksi keuangan dan berbagai layanan dan produk (Abdullah, 2016).

### ***Islamic Fintech***

Menurut Hasan (2018) *Fintech* Syariah mengacu pada penggunaan teknologi keuangan dengan cara yang sesuai syariah. Definisi kerja *fintech* Islam meliputi:

- a. Pengiriman digital keuangan Islam;
- b. Penggunaan utilitas *fintech* : KYC / AML, *Blockchain* dan DLT, *Cyber, Payments, Big Data & Machine Learning* di bidang Keuangan Islam;
- c. Setiap *fintech* dalam demografi pasar Muslim yang memberikan kebutuhan keuangan yang tidak terpenuhi dan atau tujuan inklusi keuangan;
- d. Setiap dana *fintech* yang sesuai syariah berinvestasi dalam infrastruktur digital atau pengembangan ekonomi di mana saja di dunia.

Dalam sektor keuangan Islam, *fintech* juga memastikan kepatuhan syariah terhadap produk dan praktik layanan dengan praktik sosial dan etnis. Ini dimulai dengan tujuan mempercepat layanan keuangan kepada pelanggan sehingga mereka dapat dengan mudah mencapai layanan yang ditawarkan oleh industri keuangan (Abdullah, 2016). Organisasi *FinTech* Islam harus dianggap sebagai mitra oleh Lembaga Keuangan Islam (IFI) daripada pesaing. Jika lembaga Keuangan Islam ingin meningkatkan efisiensi, transparansi dan kepuasan pelanggan, mereka harus mengadopsi *fintech* dan menjadi mitra dengan perusahaan *fintech* (Rabbani et al., 2020).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal yang sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan aplikasi *Publish or Perish* (PoP), kemudian dilakukan analisis konten (*content analysis*). *Content analysis* adalah metode analisis dengan berupaya mencari tahu isi dan maksud suatu teks untuk menghasilkan deskripsi yang objektif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen bersumber dari artikel jurnal yang disesuaikan dengan tema penelitian. Analisis konten adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau cetak untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya (Zuchdi, 1993).

Teknik *content analysis* dilakukan melalui 3 tahapan utama. *Pertama*, dengan cara reduksi data, dimana data yang diperoleh dari artikel jurnal direduksi, dirangkum dan dipilih poin-poin yang penting, kemudian dilihat kesesuaian dengan tujuan penelitian yang akan diteliti agar lebih mudah dipahami. *Kedua*, dengan cara *display* data yaitu memaparkan berupa informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya pengambilan kesimpulan data sesuai dengan penelitian yang dituju. *Ketiga*, dengan cara penarikan kesimpulan dimana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan kemudian diambil kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan penelitian yang dituju (Moleong, 2017).

### **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan penelusuran artikel menggunakan aplikasi google scholar dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) dengan kata kunci “*fintech*” dan “*Islamic fintech*”, maka terpilih sebanyak 10 artikel dari berbagai jurnal bereputasi internasional dan terindeks *scopus* sebagaimana berikut:

**Tabel 1**

**Artikel Pilihan yang Relevan dan Terkini dengan Tema *Islamic Fintech***

No.	Penulis	Judul Artikel	Tahun Terbit	Poin-poin Temuan
1	Ali, H., Zaini, M. Z., Hashmi, H. S., Abbas, M. H., Shahid, M. W., & Tariq, U.	<i>Awareness and Knowledge of Fintech among Islamic Banking and Finance Students in Pakistan</i>	2018	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mayoritas mahasiswa perbankan dan keuangan Islam di Pakistan tidak menyadari <i>fintech</i>.</li> <li><input type="checkbox"/> Sikap ketidaksadaran adalah umum di antara semua mahasiswa terlepas dari gelar, bidang minat, jenis kelamin, usia, dan universitas.</li> <li><input type="checkbox"/> Mahasiswa yang lebih muda lebih paham teknologi daripada yang lebih tua dan berpengaruh kepada kesadaran terhadap <i>fintech</i>.</li> </ul>
2	Miskam, S., Yaacob, A. M., & Rosman, R.	<i>Fintech and Its Impact on Islamic Fund Management in Malaysia: A Legal Viewpoint</i>	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penelitian ini berupaya menganalisis historis tentang <i>fintech</i> dan evolusinya dalam industri pengelolaan dana Islami.</li> <li><input type="checkbox"/> <i>Fintech</i> Islam memiliki potensi yang besar kedepannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Profil konsumen layanan keuangan rata-rata akan berubah secara dramatis seiring bertambahnya usia dari generasi Baby Boomer</li> <li><input type="checkbox"/> Konsumen layanan keuangan dari generasi X dan Y mengambil peran yang lebih signifikan dalam ekonomi global.</li> <li><input type="checkbox"/> Generasi Milenium membawa perubahan radikal ke demografi, perilaku, dan harapan klien.</li> </ul>
3	Ningrat, G., & Nurzaman, M. S.	<i>Developing Fintech and Islamic Finance Products in Agricultural</i>	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pendekatan <i>Agricultural Value Chain Financing (AVCF)</i> dengan <i>fintech</i> dapat menjadi platform yang sangat berguna untuk meningkatkan fleksibilitas dengan produk dan layanan</li> </ul>

No.	Penulis	Judul Artikel	Tahun Terbit	Poin-poin Temuan
		<i>Value Chain.</i>		<p>yang berpusat pada pelanggan terutama untuk mempromosikan akses ke keuangan kepada pelaku AVCF.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Inovasi digital untuk menghubungkan semua pelaku rantai nilai pertanian dari segmen hulu ke hilir tidak diragukan lagi penting untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.</li> <li><input type="checkbox"/> Keuangan Syariah dapat memberikan kontribusi pengembangan keuangan untuk semua segmentasi pasar dan pelaku rantai nilai dari berbagai sumber dana dan pemangku kepentingan.</li> </ul>
4	Narayan, S. W.	<i>Does Fintech Matter for Indonesia's Economic Growth?</i>	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perusahaan <i>fintech</i> memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan di tahun kedua mereka.</li> <li><input type="checkbox"/> Temuan ini diperoleh setelah memperhitungkan faktor penentu pertumbuhan penting lainnya, yaitu, modal per tenaga kerja, investasi asing langsung (FDI), pengembangan pasar saham, dan keterbukaan perdagangan.</li> </ul>
5	Niswah, F. M., Mutmainah, L., & Legowati, D. A.	<i>Muslim Millennial's Intention of Donating for Charity Using Fintech Platform</i>	2019	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Perilaku terencana tidak dipengaruhi oleh ATU, juga tidak PU dan PEOU mempengaruhi ATU. Hal ini menunjukkan bahwa niat seseorang tidak diteruskan dengan sikap berdonasi menggunakan <i>fintech</i>.</li> <li><input type="checkbox"/> Persepsi kemudahan dan kegunaan <i>fintech</i> juga tidak membuat individu nyaman dan berpikir bahwa berdonasi menggunakan <i>fintech</i> baik dilakukan.</li> <li><input type="checkbox"/> Donasi menggunakan <i>fintech</i> di</li> </ul>

No.	Penulis	Judul Artikel	Tahun Terbit	Poin-poin Temuan
				<p>Indonesia memiliki potensi besar, namun penelitian terkait ini masih terbatas jumlahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Literasi terhadap <i>fintech</i> yang sudah diketahui 90% responden <i>fintech</i> dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.</li> </ul>
6	Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N.	<i>Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia</i>	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model [TAM] sebagai kerangka pemikiran.</li> <li><input type="checkbox"/> Perceived Useness (PU) dan PEOU mempengaruhi sikap responden dalam menggunakan <i>fintech</i> untuk tujuan filantropi.</li> <li><input type="checkbox"/> PEOU dan PU tersebut merupakan adalah penentu mendasar untuk penerimaan pengguna teknologi informasi.</li> <li><input type="checkbox"/> Faktor kepercayaan terhadap <i>fintech</i> menjadi temuan lainnya yang mempengaruhi sikap responden dalam menggunakan <i>fintech</i>, disamping sisi manfaatnya.</li> </ul>
7	Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F	<i>Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models</i>	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penelitian ini menggunakan Technology Acceptance Model [TAM] dan Theory of Planned Behavior [TPB] sebagai kerangka teori dalam perilaku penggunaan <i>fintech</i> syariah.</li> <li><input type="checkbox"/> Perilaku yang terencana, penerimaan dan penggunaan model (TAM) berhubungan positif dan signifikan dengan perilaku penggunaan <i>fintech</i> syariah.</li> <li><input type="checkbox"/> Kontruk perilaku terencana [TPB] termasuk sikap terhadap perilaku dan norma sosial terhadap perilaku individual.</li> </ul>
8	Shaikh, I. M., Qureshi, M. A., Noordin, K., Shaikh, J. M., Khan, A., &	<i>Acceptance of Islamic financial technology (FinTech) banking services by</i>	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Teori TAM efektif dalam prediksi penerimaan <i>fintech</i> Islam.</li> <li><input type="checkbox"/> Penerimaan layanan <i>fintech</i> Islam ditentukan oleh kemudahan penggunaan yang dirasakan, kegunaan yang</li> </ul>

No.	Penulis	Judul Artikel	Tahun Terbit	Poin-poin Temuan
	Shahbaz, M. S.	<i>Malaysian users: an extension of technology acceptance model</i>		<p>dirasakan dan juga oleh variabel lain, yaitu inovasi konsumen (CI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Faktor-faktor lain, <i>self-efficacy</i> dan norma subjektif ditemukan tidak berpengaruh dalam menentukan penerimaan <i>fintech</i> Islam oleh pengguna perbankan Islam.</li> </ul>
9	Hudaefi, F.A	<i>How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia</i>	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Fintech peer-to-peer</i> syariah di Indonesia telah membiayai UKM, sektor pertanian, dan melakukan program amal bagi kelompok kurang mampu.</li> <li><input type="checkbox"/> Perusahaan <i>fintech</i> tertentu juga mengumpulkan dan mendistribusikan dana sosial Islam seperti infaq (pengeluaran amal), wakaf (wakaf) dan sadaqah (amal sukarela).</li> <li><input type="checkbox"/> <i>Fintech peer-to-peer</i> syariah juga memulai program amal untuk masyarakat kurang mampu.</li> <li><input type="checkbox"/> <i>Fintech peer-to-peer</i> syariah mempromosikan tujuan-tujuan pengembangan yang berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals</i> [SDG] untuk mengakhiri kemiskinan (SDG 1) dan kelaparan (SDG 2) dan mengurangi ketidaksetaraan (SDG 10).</li> </ul>
10	Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B.	<i>Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia</i>	2021	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Fintech</i> syariah merupakan bagian dari teknologi keuangan yang dalam kegiatan bisnisnya terikat oleh prinsip syariah.</li> <li><input type="checkbox"/> Saat ini, tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur <i>fintech</i> lending syariah.</li> <li><input type="checkbox"/> Perlindungan konsumen memiliki landasan filosofis berdasarkan hukum Islam dan dasar yuridis konstitusional berdasarkan UUD 1945.</li> <li><input type="checkbox"/> Perlindungan konsumen yang</li> </ul>

No.	Penulis	Judul Artikel	Tahun Terbit	Poin-poin Temuan
				memadai harus diwujudkan dengan mengatur <i>fintech lending</i> syariah khususnya dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan.

Sumber: Diolah dalam penelitian: 2021

Berdasarkan analisis konten pada jurnal-jurnal terpilih tersebut, topik penelitian paling banyak kepada analisis pasar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang nasabah untuk menggunakan atau tidak menggunakan *fintech*. Beberapa artikel menggunakan Teori Penerimaan Teknologi atau *Theory of Acceptance Technology* (TAM) sebagai kerangka penelitian. Teori TAM tersebut setidaknya menunjukkan dua kontruks yang menjadi faktor utama seorang nasabah menggunakan *fintech* yaitu persepsi kemudahan (*Perceived Usefulness/ PU*) dan kemudahan dalam menggunakan (*Perceived Ease of Use/ PEOU*). 5 dari 6 artikel terpilih menyebutkan bahwa Teori Penerimaan Teknologi dalam konteks perilaku penggunaan *fintech* merupakan teori yang tepat.

Selain TAM, 2 artikel terpilih menggunakan teori perilaku lain yaitu teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB). Teori TPB ini terdiri dari kontruks yaitu: sikap terhadap perilaku, norma sosial dan perilaku yang dipersepsikan. Kontruks sikap terhadap menggunakan *fintech* menjadi penentu perilaku dalam penggunaan *fintech*, akan tetapi kontruks norma sosial terdapat perbedaan pendapat berdasarkan hasil penelitiannya. Satu artikel menyatakan bahwa norma sosial berpengaruh dan satu artikel lain menyatakan tidak berpengaruh. Penggunaan teori TPB ini membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Literatur mengenai *fintech* lebih didominasi berkenaan dengan analisis pasar berdasarkan kontruk teori-teori perilaku prediksi. Kecenderungan penelitian dengan topik penelitian *fintech* dengan donasi islami seperti sedekah, zakat dan wakaf menjadi populer berkenaan dengan berkembangnya sisi keuangan sosial Islam. Penelitian dengan tema tersebut juga bukan hanya dilakukan di Indonesia saja sebagai penduduk Muslim terbesar, akan tetapi negara-negara lain yang memiliki tujuan dalam pengembangan keuangan sosial Islam seperti UEA, Malaysia dan Bahrain.

Artikel dengan topik lain yaitu peran *fintech* dalam perekonomian ditemukan 3 artikel terpilih. Ketiga artikel tersebut berlatarbelakang penelitian perekonomian Indonesia. *Fintech* berperan dalam perekonomian Indonesia pada tahun kedua setelah masa *start up* (memulai usaha). Sebagaimana laporan Bank Dunia bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah perusahaan *fintech start up* terbanyak mencapai 13 perusahaan, hal tersebut mengindikasikan pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam 10 tahun depan akan ditentukan juga dari berbagai perusahaan *fintech* yang telah memasuki masa dewasa. Beberapa *fintech* yang sukses dalam menjalankan usahanya adalah *Amarta Fintech*, salah *fintech* konvensional dengan kiprah pembiayaan UMKM yang luas. Selain *fintech* konvensional *Amarta*, *Ammana* merupakan *fintech* Syariah pertama yang focus dalam pembiayaan *peer-to-peer* dengan prinsip Syariah sudah memasuki tahun kedua operasionalnya. Dua *fintech* di antara *fintech* kelahiran Indonesia lainnya

tersebut berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia kedepannya.

Perkembangan *fintech* dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia juga didukung dengan satu artikel penelitian yang menyatakan bahwa *fintech* bukan hanya berorientasi pada keuntungan, akan tetapi pemerataan. Saat ini, sebagai besar perusahaan *fintech* di Indonesia berfungsi tidak hanya membiayai UMKM yang dikatakan *unbankable/* tidak terakses pembiayaan dari perbankan, akan tetapi *fintech* juga berfungsi mengumpulkan dana sosial bukan hanya donasi dan hibah juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Inovasi layanan *fintech* tersebut mendorong masyarakat Indonesia yang terkenal dengan kemurahan hati dalam berdonasi dalam mengeluarkan sebagian kecil pendapatannya melalui *fintech*. Kegiatan filantropi masyarakat yang tinggi juga didukung dengan kegiatan-kegiatan promosi perusahaan *fintech* dalam *Sustanablitiy Development Goals/ SDG* (Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan) terutama dalam mengentaskan kemiskinan, kelaparan dan ketimpangan ekonomi.

Penelitian dengan topik dampak *fintech* terhadap perekonomian juga menyimpulkan bahwa Indonesia belum ada aturan khusus mengenai *fintech*. Hal tersebut menjadi tantangan pengembangan industri *fintech* terutama dalam hal perlindungan konsumen. Saat ini masyarakat belum memiliki kepastian hukum dalam bertransaksi dengan perusahaan *fintech* baik konvensional dan Syariah bila terjadi penipuan dan asimetris informasi yang menyebabkan buruknya reputasi seluruh *fintech* diakibatkan oleh segelintir perusahaan *fintech* yang menyalahi aturan. Sedangkan bukan hanya sikap dan persepsi kemudahan terhadap *fintech* sendiri yang menjadi faktor utama penentu seorang menggunakan layanan *fintech*, kepercayaan terhadap lembaga *fintech* juga memegang peranan penting. Topik penelitian regulasi dengan kepercayaan terhadap *fintech* nampaknya dibutuhkan penelitian lebih lanjut dari analisis penelitian ini.

Terakhir, hasil analisis lain menunjukkan bahwa penelitian mengenai implementasi *fintech* dalam berbagai berbagai bidang perekonomian belum banyak seperti pada topik analisis pasar dan dampak *fintech* dalam perekonomian. Hanya satu artikel terpilih mengenai kolaborasi *fintech* dengan konsep *value chain* dalam sektor pertanian. Penelitian ini menggagas suatu model kolaborasi *fintech* dengan tujuan meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani terutama dengan menggunakan instrumen keuangan Islam seperti salam, mudharabah dan murabahah.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis konten pada jurnal-jurnal terpilih topik penelitian paling banyak kepada analisis pasar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang nasabah untuk menggunakan atau tidak menggunakan *fintech* diikuti dengan peran *fintech* dalam perekonomian dan terakhir mengenai implementasi *fintech* dalam berbagai berbagai bidang perekonomian. Analisis pasar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang nasabah untuk menggunakan atau tidak menggunakan *fintech* dengan menggunakan Teori Penerimaan Teknologi atau *Theory of Acceptance Technology* (TAM) setidaknya menunjukkan dua kontruks yang menjadi faktor utama seorang nasabah menggunakan *fintech* yaitu persepsi kemudahan (*Perceived Usefulness/ PU*) dan kemudahan dalam menggunakan (*Perceived Ease of Use/ PEOU*). *Fintech* bukan

hanya berorientasi pada keuntungan, akan tetapi juga pemerataan. Saat ini, sebagai besar perusahaan *fintech* di Indonesia berfungsi tidak hanya membiayai UMKM yang dikatakan *unbankable*/ tidak terakses pembiayaan dari perbankan, akan tetapi *fintech* juga berfungsi mengumpulkan dana sosial bukan hanya donasi dan hibah juga zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Inovasi layanan *fintech* tersebut mendorong masyarakat Indonesia yang terkenal dengan kemurahan hati dalam berdonasi dalam mengeluarkan sebagian kecil pendapatannya melalui *fintech*.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, O. (2016). Impact of Fintech to Islamic Finance. Retrieved May 20, 2018, from [www.islamicfinance.com/2016/04/impact-fintech-islamic-finance/](http://www.islamicfinance.com/2016/04/impact-fintech-islamic-finance/)
- Ali, H., Zaini, M. Z., Hashmi, H. S., Abbas, M. H., Shahid, M. W., & Tariq, U. (2018). Awareness and Knowledge of Fintech among Islamic Banking and Finance Students in Pakistan. *Islamic Banking and Finance Review*, 5, 2–22.
- Aslam, H. (2017). FinTech and the Future. *Pakistan Today*. Retrieved May 15, 2018, from [www.pakistantoday.com.pk/2017/03/20/fintech-the-future/](http://www.pakistantoday.com.pk/2017/03/20/fintech-the-future/)
- Baber, H. (2020). Financial inclusion and FinTech: A comparative study of countries following Islamic finance and conventional finance. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2018-0131>
- Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 794–812. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0252>
- Hasan, M. (2018). Islamic Fintech in Simple Terms | Ethis Crowd Blog. [online] Ethis Crowd Blog. Retrieved July 10, 2019, from <https://www.ethiscrowd.com/blog/understand-islamic-fintech-simple-terms/>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hudaefi, F.A. (2020), "How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia", *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. 12 No. 4, pp. 353-366
- Kaji, S. (2021). *An Overview of Fintech on The Economics of Fintech*. Editor: Kaji, Sahoko, Nakatsuma, Teruo, Fukuhara, Masahiro. Singapore: Springer Nature
- Miskam, S., Yaacob, A. M., & Rosman, R. (2019). Fintech and Its Impact on Islamic Fund Management in Malaysia: A Legal Viewpoint. *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*, 223–246. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-545-120191019>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Narayan, S. W. (2019). Does Fintech Matter for Indonesia's Economic Growth? *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 22(4), 437–456.
- Nashori, F. (2008). *Psikologi Sosial Islami*. Jakarta, PT. Refika Aditama.

- Ningrat, G., & Nurzaman, M. S. (2019). Developing Fintech and Islamic Finance Products in Agricultural Value Chain. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 491–516. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i3.1077>
- Niswah, F. M., Mutmainah, L., & Legowati, D. A. (2019). Muslim Millennial's Intention of Donating for Charity Using Fintech Platform. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(3), 623–644.
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2021). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, 6(August), 49–63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns3.1938>
- PwC. (2017). Customers in the Spotlight: How FinTech Is Reshaping Banking. [online] PwC. Retrieved June 29, 2019, from <https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/fintech-is-reshaping-banking.html>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinou, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65–86. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Rahim, F. A. (2016). Fintech Pitch for Islamic Bank: Three New Areas of Services. Master Thesis, INCEIF Malaysia, 1–7
- Sa'ad, A. A., Ahmad, K., & Saleh, A. O. H. (2019). P2p islamic fintech investment innovation. A proposal of mushārahah smart contract model for smes financing and social development. *Al-Shajarah*, 2019(Special Issue Islamic Banking and Finance 2019), 169–184.
- Shaikh, I. M., Qureshi, M. A., Noordin, K., Shaikh, J. M., Khan, A., & Shahbaz, M. S. (2020). Acceptance of Islamic financial technology (FinTech) banking services by Malaysian users: an extension of technology acceptance model. *Foresight*, 22(3), 367–383. <https://doi.org/10.1108/FS-12-2019-0105>
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N. (2020). Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2020-0020>
- World Bank Group. (2020). Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion. *Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion*. <https://doi.org/10.1596/34520>
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta : Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta